

Analisis Komparatif Regulasi dan Prosedur Sertifikasi Halal antara Indonesia dengan Malaysia

Ghiska Az Zahrani *¹
Dita Wudatul Hisniah ²
Yanti Mulyanti ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002078@student.unsil.ac.id¹, 231002074@student.unsil.ac.id²,
231002079@student.unsil.ac.id³ Linamarlina@gmail.com⁴

Abstrak

Permintaan global terhadap produk halal terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dan kesadaran konsumen terhadap pentingnya kehalalan suatu produk. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara Muslim terbesar di dunia mempunyai potensi besar dalam industri halal global dan telah mengembangkan sistem sertifikasi halal masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta potensi kerja sama antarnegara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berupa pengumpulan data melalui studi literatur terhadap regulasi, dokumen resmi, dan publikasi lembaga sertifikasi halal di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sertifikasi halal wajib yang dikelola oleh BPJPH, LPH, dan MUI, sedangkan Malaysia menerapkan sistem sukarela yang dikelola oleh JAKIM dan perundang-undangan khusus dengan sanksi hukum tegas atas penyalahgunaan label halal. Perbedaan utama terletak pada pendekatan regulatif, struktur kelembagaan dan pengakuan internasional. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi standar halal dan kerja sama strategis antarnegara untuk memperkuat posisi pasar halal regional dan meningkatkan daya saing produk halal secara global.

Kata kunci: Sertifikasi halal, Standarisasi halal, Regulasi

Abstract

Global demand for halal products continues to increase in line with the growth of the Muslim population and consumer awareness of the importance of product halalness. Indonesia and Malaysia, as the two largest Muslim countries in the world, have great potential in the global halal industry and have developed their own halal certification systems. This study aims to compare the halal certification systems in Indonesia and Malaysia in order to identify differences, similarities, and potential for cooperation between the two countries. Using a qualitative method with a descriptive approach, data was collected through a literature study of regulations, official documents, and publications from halal certification agencies in both countries. The results of the study show that Indonesia implements mandatory halal certification managed by BPJPH, LPH, and MUI, while Malaysia implements a voluntary system managed by JAKIM with strict legal sanctions for misuse of halal labels. The main differences lie in the regulatory approach, institutional structure, and international recognition. This study recommends the importance of harmonizing halal standards and strategic cooperation between countries to strengthen the position of the regional halal market and increase the global competitiveness of halal products.

Keywords: Halal certification, Halal standardization, Regulation

PENDAHULUAN

Konsumen Muslim membutuhkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi standar jaminan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Permintaan global untuk produk halal tumbuh secara dramatis seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi Muslim dan meningkatnya kesadaran konsumen tentang pentingnya produk halal. Pasar halal diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Standar dan sertifikasi halal yang jelas dan diakui secara internasional sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi perdagangan produk halal secara global. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara Muslim terbesar di dunia

yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri halal. Negara-negara ini telah aktif mempromosikan sistem sertifikasi halal secara internasional sebagai respons terhadap permintaan produk halal baik di pasar domestik maupun di luar negeri (Wahyudi and Setiawan 2023).

Status Indonesia dan Malaysia sebagai pusat pasar halal regional mengharuskan negara-negara ini untuk mengembangkan sistem sertifikasi yang kredibel dan dapat dipercaya untuk memastikan penerimaan halal yang lebih luas dari para pelaku industri. Sistem sertifikasi halal harus didukung oleh regulasi yang kuat dan lembaga pelaksana yang profesional dan transparan untuk menjamin kepercayaan pelanggan dan daya saing produk halal di pasar global. Kemampuan Indonesia dan Malaysia untuk menetapkan standar yang konsisten serta sistem sertifikasi yang efisien sangat penting untuk kemajuan industri halal mereka. Untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan pengakuan sertifikat halal secara global, standar halal harus disesuaikan antar negara. Diharapkan bahwa kerja sama antara kedua negara akan membantu memperkuat posisi pasar halal Asia Tenggara. Ini juga akan membantu mengatasi tantangan di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang semakin mendesak terhadap produk halal. Kualitas produk dan kepercayaan pelanggan di pasar internasional menjadi landasan strategis untuk memperkuat ekosistem halal (Wijayanti and Fatmah 2025).

Ketika kesadaran konsumen semakin meningkat tentang pentingnya kehalalan, lembaga sertifikasi halal dipaksa untuk meningkatkan kualitas dan transparansi proses sertifikasi mereka. Standarisasi dan kejelasan prosedur menjadi faktor utama dalam penerimaan produk halal di pasar global. Namun, peraturan dan praktik sertifikasi halal yang rumit dan berbeda menimbulkan tantangan bagi bisnis dan pemangku kepentingan untuk menyesuaikan sistem di berbagai negara, seperti Indonesia dan Malaysia (Japar, Paraikkasi, and Muthiadin 2024). Oleh karena itu dalam situasi seperti ini, melakukan penelitian yang membandingkan sistem sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia menjadi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang hal-hal yang berbeda, hal-hal yang serupa, dan hal-hal yang perlu dilakukan bersama. Studi seperti ini dapat membantu meningkatkan kerjasama di seluruh wilayah dan meningkatkan kredibilitas produk halal. Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri halal yang terus berlanjut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisis sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman sistem, dan regulasi. Penulis juga mengumpulkan data dengan study literatur berupa dokumen resmi pemerintah, regulasi terkait sertifikasi halal, jurnal akademik, serta publikasi dari Lembaga sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia. Data sekunder juga diperoleh dengan membaca dari artikel, buku, dan sumber daring yang relevan untuk memperkaya analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Sertifikasi Halal di Indonesia

Dasar Hukum dan Regulasi

Implementasi regulasi penjaminan halal di Indonesia berkembang secara bertahap, dimulai dari labelisasi hingga sertifikasi halal. Leabilisasi halal merujuk pada pencantuman logo halal pada produk, sedangkan sertifikasi halal merupakan proses verifikasi kehalalan melalui pemeriksaan bahan, proses produksi, dan sistem manajemen Perusahaan. Upaya awal pemerintah dalam penjaminan halal dimulai pada tahun 1976 melalui kewajiban mencantumkan label “mengandung Babi” pada produk yang mengandung unsur babi, meskipun penilaian dilakukan secara mandiri oleh produsen tanpa pengujian dari pihak berwenang. Pada tahun 1985,

pemerintah mengatur pencantuman label halal melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri agama, tetapi belum dilakukan oleh Lembaga.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik (LPPOM MUI) pada tahun 1989, yang mulai aktif melakukan sertifikasi halal sejak tahun 1994. Pada tahun 2001 melalui Keputusan Menteri Agama, MUI secara resmi sebagai Lembaga pemeriksa dan penerbit sertifikasi halal. Dengan perkembangan yang signifikan terjadi dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang membawa perubahan dalam sistem sertifikasi halal Indonesia. Pengelolaan pada awalnya berada sepenuhnya di bawah MUI sejak tahun 1989. Lalu setelah pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal, terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Sampai saat ini pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia didasarkan pada tiga regulasi utama yaitu: Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang hak Cipta kerja, dan PP Nomor 39 tahun 2021. Ketiga regulasi ini membawa perubahan mendasar dalam sistem jaminan produk halal, di antaranya: pertama, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi wajib; kedua, kewenangan penyelenggaraan sertifikasi berpindah dari MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat ke BPJPH sebagai lembaga pemerintah; dan ketiga, pelaksanaan sertifikasi halal kini melibatkan tiga institusi utama, yaitu BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi lembaga utama dalam mengelola sertifikasi halal, dengan tugas dan wewenang yang meliputi administrasi, pengaturan, operasional, akreditasi, pengawasan, serta penegakan hukum. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memiliki fungsi tunggal yaitu menetapkan fatwa kehalalan produk. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan membantu BPJPH dalam pemeriksaan produk dan kini dapat dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, regulasi halal juga mengatur berbagai profesi di bidang halal seperti auditor, pengawas, penyembelih, dan pendamping produksi, dengan ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, hingga sanksi dan pemberhentian. Undang-undang ini juga mengamanatkan kerja sama BPJPH dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait yang berperan dalam pengawasan produk halal, seperti Kementerian Kesehatan, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Badan Standardisasi Nasional, untuk mendukung kebijakan halal di Indonesia. (Nahlah et al. 2023)

Sebelumnya sertifikasi halal atau disebut Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia bersifat Kerelaan (*voluntary*) dan tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Namun saat ini bersifat wajib (*mandatory*) dan diselenggarakan oleh pemerintah. Landasan hukum kewajiban sertifikasi halal di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Sukri 2021). UU JPH secara eksplisit menyatakan setiap produk yang dimasukkan, diedarkan, atau diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Produk tersebut mencakup barang dan jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologi, hasil rekayasa genetic, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Masyarakat. Kewajiban sertifikasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen muslim, agar hanya mengonsumsi atau menggunakan produk yang terjamin kehalalannya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam persaingan pasar. (Putri 2024).

Saat ini Regulasi sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya bersifat sukarela, tetapi telah menjadi kewajiban yang didukung oleh kerangka regulasi yang kuat. Aspek teknis dan operasional dari kewajiban ini dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan-peraturan turunan, yang paling utama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Perubahan signifikan juga datang dari Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses sertifikasi, khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Upaya ini bertujuan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif (Rusmiyati, Lestari, and Syamsul 2024).

Lembaga Pelaksana Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pengesahan terhadap produk dan layanan yang memastikan bahwa proses produksi, bahan baku, serta distribusi produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penerbitan tersebut didasarkan pada fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Di Indonesia, BPJPH adalah lembaga resmi yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan proses sertifikasi halal. Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Agama dan bertugas untuk menjalankan proses jaminan produk halal. Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan dua pihak utama: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertanggung jawab atas proses pemeriksaan dan pengujian produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki wewenang dalam menetapkan status kehalalan suatu produk melalui fatwa. BPJPH memiliki sejumlah tugas penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Fungsi utama mencakup proses pendaftaran, penerbitan, hingga pengawasan sertifikat halal, serta menjadi penghubung antara LPH dan MUI selama proses sertifikasi berlangsung.

Menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah NO. 33 tahun 2021, BPJPH memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. Melakukan pembinaan Auditor halal
- j. Melakukan kerja sama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara JPH.

Lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal tidak hanya BPJPH, tetapi juga terdapat juga Lembaga Pemeriksa (LPH), dimana LPH ini merupakan Lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Lalu terdapat Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) memberikan bantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama usaha UMKM, dalam memenuhi persyaratan dan prosedur sertifikasi halal secara mandiri. MUI juga termasuk kedalam Lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Dimana MUI ini memiliki peran sentral dalam penerapan status halal suatu produk. Dalam proses sertifikasi halal di Indonesia menjadi sistem yang melibatkan tiga pihak Utama: BPJPH sebagai regulator dan penerbit sertifikat, LPH sebagai pemeriksa, serta MUI sebagai pemberi fatwa halal. Ketiga pihak tersebut memastikan bahwa proses sertifikasi halal dapat berjalan transparan, profesional, dan sesuai dengan syariat Islam. (S.Si. 2024)

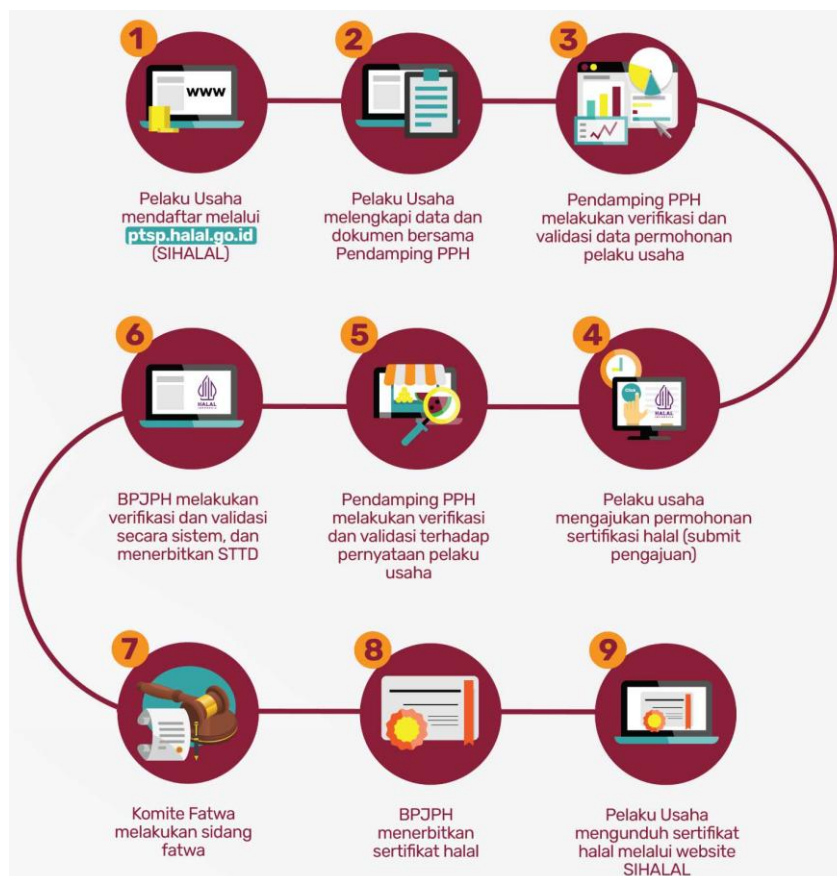
Proses Sertifikasi Halal

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), proses sertifikasi halal di Indonesia melibatkan kolaborasi yang terstruktur antara tiga lembaga utama: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berperan sebagai regulator sekaligus penerbitan sertifikat halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan audit di lapangan, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Komite Fatwa Produk Halal yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal suatu produk. Secara garis besar, alur dimulai ketika Pelaku Usaha (PU) mengajukan permohonan sertifikasi secara daring melalui sistem informasi BPJPH, yaitu SIHALAL, dengan melampirkan dokumen

komprehensif, termasuk data usaha, daftar bahan, produk, dan dokumen penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Permohonan kemudian diverifikasi secara administratif oleh BPJPH untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, BPJPH menugaskan LPH yang dipilih oleh PU untuk melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Tahap ini, yang disebut audit halal, merupakan inti dari proses, di mana Auditor Halal dari LPH melakukan verifikasi dan validasi lapangan (audit) untuk memastikan bahwa bahan baku, bahan tambahan, serta seluruh Proses Produk Halal (PPH)—mulai dari pengadaan, pengolahan, penyimpanan, hingga pengemasan—telah memenuhi standar dan kriteria kehalalan yang disyaratkan. LPH kemudian menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan audit, yang selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk diteruskan ke tahap penetapan kehalalan.

Tahap krusial selanjutnya adalah Sidang Fawa Halal, yang dilaksanakan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Sidang ini bertugas meninjau dan menganalisis LHP dari LPH guna menetapkan apakah produk tersebut memenuhi kriteria halal sesuai syariat Islam. Penetapan ini dituangkan dalam bentuk Fatwa Halal Tertulis. Jika fatwa menyatakan produk tersebut halal, Fatwa Halal ini menjadi dasar hukum bagi BPJPH. Tahap terakhir, BPJPH secara resmi menerbitkan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha, yang kemudian wajib mencantumkan label halal pada produknya. Proses yang terintegrasi ini menjamin akuntabilitas, baik dari aspek kepastian syariah oleh MUI maupun aspek regulasi oleh BPJPH, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam tinjauan akademis mengenai evolusi mekanisme sertifikasi di Indonesia (Hidayat et al. 2023).



Gambar 1. Alur sertifikasi halal Indonesia

Sumber: <https://halalmes.org/>

Standar Sertifikasi Halal di Malaysia

Dasar Hukum dan Regulasi

Persyaratan Sertifikasi Halal

Sejarah sertifikasi halal di Malaysia dimulai pada tahun 1974 di bawah administrasi Divisi Urusan Agama Islam (BAHEIS) Departemen Perdana Menteri. Pada tahun 2011, JAKIM dan MAIN ditunjuk sebagai badan otoritas yang berwenang atas sertifikasi halal di Malaysia. Pemilik tempat usaha makanan perlu mengajukan permohonan sertifikasi melalui JAKIM untuk mendapatkan sertifikasi halal di Malaysia yang diakui oleh pemerintah (Harlida & Alias 2014). Sertifikat halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM dikenal dan dipercaya di tingkat internasional serta mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Menurut Hamidon & Buang (2016), komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri halal sangat tinggi dengan menyediakan berbagai inisiatif seperti aspek dokumentasi, pemantauan, dan penyusunan undang-undang terkait industri halal.

Persyaratan sertifikasi halal juga memberikan pedoman bagi tempat usaha makanan dalam menjalankan bisnis. Menurut Khairul Anuar, pemerintah telah memberlakukan pedoman kepatuhan halal di tempat usaha makanan. Standar untuk makanan halal yaitu MS1500:2019 digunakan sebagai pedoman dan rujukan untuk kepatuhan aspek keamanan pangan. Standar halal JAKIM ini mencakup aspek yang lebih mendalam, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk disajikan di meja makan. Selain itu, Manual Prosedur Sertifikasi Halal Malaysia (MPPHM) 2020 adalah prosedur untuk memperkuat penerapan halal dan Sistem Jaminan Halal juga berfungsi sebagai persyaratan pengendalian halal.

Sertifikasi halal tidak hanya menjamin makanan yang disajikan adalah halal, tetapi juga memastikan seluruh proses mematuhi prinsip halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi suatu keharusan dalam industri makanan Malaysia, khususnya di restoran halal. Selain itu, tujuan dari persyaratan sertifikasi halal adalah untuk mendapatkan logo halal. Logo halal pada kemasan makanan dan yang dipajang di tempat usaha makanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian. Penyelarasan penggunaan logo halal bertujuan untuk menghindari penipuan dan keraguan demi menjaga kepentingan konsumen Muslim. Rahman dalam penelitiannya menyatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam di mana lebih dari enam puluh persen (60%) dari total penduduknya adalah konsumen Muslim yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam terkait jenis makanan yang boleh dijual dan dimakan oleh umat Islam. (Mohammad Hafeez Md Ramli, Tuan Sidek Bin Tuan Muda, and Anita Abdul Rani 2025)

Undang-Undang Pangan 1983 dan Peraturan Pangan 1985

Undang-Undang Pangan 1983 adalah sebuah undang-undang yang dibentuk untuk mengatur industri pangan negara. Undang-undang ini berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) yang bertujuan sebagai aturan untuk mengontrol penyiapan makanan, pelabelan, hingga penjualan makanan. Berkenaan dengan isu yang dibicarakan, ada sejumlah ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat diperhatikan, antara lain adalah Pasal 16 Undang-Undang Pangan 1983 yang menyatakan:

‘Siapa pun yang menyiapkan, mengemas, melabeli, atau menjual makanan apa pun dengan cara yang palsu, menyesatkan, atau menipu berkenaan dengan sifat, jenis, nilai, bahan, kualitas, komposisi, keunggulan atau keamanan, kekuatan, kemurnian, berat, asal-usul, umur atau bagian kandungannya atau bertentangan dengan peraturan mana pun yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini, maka telah melakukan suatu pelanggaran dan apabila terbukti bersalah dapat dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau denda atau keduanya’.

Ketentuan dari aturan ini berarti terdapat larangan bagi seseorang untuk menyiapkan, mengemas, melabeli, serta menjual makanan secara tidak tepat yang bisa menimbulkan kesesatan dari segi karakteristik, nilai, kandungan, dan keaslian makanan tersebut. Pasal 17 (d) Undang-Undang yang sama juga meregulasikan tentang larangan promosi secara langsung atau tidak langsung yang menyesatkan dan menipu konsumen mengenai karakteristik bahan, zat, dan komponennya. Selain ketentuan larangan yang diatur dalam pasal di atas, Peraturan-Peraturan Pangan 1985 dan Peraturan Kebersihan Pangan 2009 yang dibentuk di bawah Undang-Undang ini juga mengatur tentang proses pemberian label, seperti bahasa yang digunakan, zat, tanggal, dan sebagainya.

Undang-Undang Deskripsi Perdagangan 2011

Praktik perdagangan yang baik terkait barang maupun makanan di atur dalam Undang-Undang Deskripsi Perdagangan 2011. Undang-undang dibentuk guna mendorong praktik perdangan khusus seperti barang maupun makanan. Undang-undang ini telah membicarakan aspek produk halal selaras dengan yang telah disampaikan dalam peraturan turunannya, yaitu Perintah Deskripsi Perdagangan (Definisi Halal) 2011 dan Perintah Deskripsi Perdagangan (Sertifikasi dan Penandaan Halal) 2011. Melalui Perintah Deskripsi Perdagangan (Definisi Halal) 2011, terdapat kewajiban untuk memastikan setiap makanan, barang, atau jasa yang menggunakan kata "halal" atau kata apa pun yang menunjukkan bahwa itu dapat dikonsumsi oleh seorang Muslim, tidak mengandung bahan apa pun yang dilarang oleh hukum Syariah dan tidak memabukkan, serta disembelih dengan patuh terhadap hukum Syariah. Selain itu, penegasan juga diberikan bahwa jasa apa pun yang berkaitan dengan makanan dan barang tidak boleh dinyatakan sebagai halal atau dideskripsikan dengan cara lain yang dapat menyesatkan umat Islam.

Pasal 29 Undang-Undang Deskripsi Perdagangan 2011 menyampaikan wewenang untuk menteri untuk menunjuk otoritas mana pun untuk mensertifikasi, menandai, dan menyediakan sertifikasi halal. Melalui ketentuan ini pula, Menteri telah mengesahkan Perintah Dagangan (Sertifikasi dan Penandaan Halal) 2011 yang telah memberikan wewenang kepada Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Majelis Agama Islam Negara Bagian untuk menetapkan sertifikat halal di Malaysia. (Md Ariffin et al. 2024)

Lembaga Pelaksana Sertifikasi Halal

Di Malaysia, pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal atas produknya. Namun, jika mereka memilih untuk menggunakan logo halal pada produk, maka mereka harus dapat membuktikan bahwa produk tersebut benar-benar halal. Apabila terbukti produk tersebut tidak memenuhi standar kehalalan, pelaku usaha akan dikenai sanksi berupa denda hingga RM 15 juta dan dapat diproses melalui Mahkamah Perdagangan. Proses sertifikasi dan pelabelan halal di Malaysia dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang merupakan Lembaga resmi pemerintah. JAKIM berada dibawah Departemen Perdaa Menteri dan secara structural langsung berada dibawah otoritas yang dipertuan Agonga tau sultan. Sistem sertifikasi halal Malaysia telah diterapkan sejak tahun 1974, menjadikannya sebagai salah satu negara pertama yang memilii sitem sertifikasi halal yang terstruktur dan diakui secara luas.

JAKIM berperan penting dalam memastikan bahwa produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan layanan lain yang dipasarkan di Malaysia memenuhi standar kehalalan yang ketat sesuai dengan syariat islam. Proses sertifikasi halal, melibatkan audit menyeluruh terhadap bahan baku, proses produksi, peralatan, dan bahkan aspek kebersihan dan keamanan. JAKIM juga bertugas memantau dan mengawasi Lembaga sertifikasi halal luar negri yang ingin mengakui produk halal dari luar negri agar sesuai dengan standaar Malaysia.

Perolehan sertifikasi halal dimulai pengajuan sampai penerbitan sertifikasi halal di Malaysia. Rata-rata menghabiskan waktu selama 1 (satu) bulan, dengan jangka waktu maksimal 6 bulan. Jakim bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah negara bagian otoritas

local, serta Lembaga-lembaga luar negeri yang juga menyelenggarakan sertifikasi halal. Sampai tahun 2019 JAKIM telah bekerja sama dengan 78 lembaga sertifikasi asing pada 45 negara di seluruh dunia. Dalam pelaksanaan sertifikasi halalnya Malaysia menganut paham ahlu al-sunah wa al-jama'ah khususnya mazhab Imam Syafi'i (Amalia, Rahmatillah, and Muslim 2024).

Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal oleh JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) merupakan prosedur terstruktur yang terdiri dari beberapa tahapan esensial. Secara umum, alur ini dimulai dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha kepada JAKIM atau dewan keagamaan Islam tingkat negara bagian yang berwenang. Tahap ini mengharuskan pelaku usaha untuk melengkapi dan melampirkan berbagai dokumen pendukung yang mencakup informasi perusahaan, formulasi produk, spesifikasi bahan, dan diagram alir proses produksi. Setelah dokumen diserahkan, JAKIM akan melakukan evaluasi awal untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas yang diajukan (Muhtadi 2020).

Apabila permohonan dan dokumen dinyatakan lengkap, JAKIM akan menjadwalkan audit di lokasi produksi (on-site audit). Selama audit ini, perwakilan dari JAKIM atau badan sertifikasi akan mengunjungi fasilitas perusahaan untuk meninjau langsung seluruh proses produksi, mulai dari sumber bahan baku, praktik penanganan, hingga kondisi penyimpanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan produksi dan operasional telah mematuhi persyaratan halal yang ketat. Temuan dari audit lapangan dan hasil evaluasi dokumen akan menjadi dasar bagi badan sertifikasi untuk membuat keputusan final mengenai status kehalalan produk (Zainuddin et al. 2023).

Jika permohonan disetujui, JAKIM akan menerbitkan sertifikat halal yang secara resmi menyatakan bahwa produk atau layanan tersebut telah memenuhi standar halal. Sertifikat ini mencantumkan informasi penting seperti nama perusahaan, nomor sertifikasi, dan masa berlaku. Setelah sertifikat diterbitkan, pelaku usaha tetap berada di bawah pengawasan JAKIM melalui pemantauan dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar halal. Untuk menjaga validitasnya, sertifikat ini harus diperbarui secara rutin pada akhir masa berlakunya melalui prosedur perpanjangan yang telah ditetapkan (Latiff 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan sistem sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dimasyarakat. Kedua negara telah membangun regulasi dan institusi yang kuat untuk mendukung sertifikasi halal, namun terdapat beberapa perbedaan yang signifikan mengenai pendekatan dan implementasinya.

Di Indonesia, sertifikasi halal bersifat wajib, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperkuat oleh regulasi turunannya. Proses sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh BPJPH sebagai Lembaga regulator dan penerbit sertifikat, LPH sebagai pelaksana audit, dan MUI sebagai pemberi fatwa halal.

Tetapi di Malaysia, sertifikasi halal bersifat sukarela. Tetapi penggunaan logo halal tanpa melalui proses sertifikasi yang resmi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sertifikasi di Malaysia dikelola oleh JAKIM yang berwenang memberikan sertifikat dan memantau kepatuhan standar halal. Hukum Malaysia memperkuat penegakan hukum melalui akta perihal dagang 2011 dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan label halal.

Kedua negara memiliki kekuatan masing-masing, Indonesia unggul dalam sistem kelembagaan yang formal dan terstruktur, sementara Malaysia menonjol dalam pengakuan internasional dan efisiensi proses sertifikasi. Keduanya mengambil standar yang berbasis pada prinsip halal thayyib, namun terdapat perbedaan dalam aspek yuridis hukum, sistem pengawasan, dan juga keulamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- S.Si., M.Si. Dr. Ira Endah Rohima S.T. M.Si. Dr. Istiyati Inayah S.Si. M.Si. Jaka Rukmana S.T. M.T. Nabila Marthia S.T. M.Si.P. Rini Triani S.Si. M.Sc. Ph.D. Shalli Nurhawa S.T. M.T. Ir. Thomas Gozali M.P. Dr. Yelliantty. 2024. *Petunjuk Lengkap Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*. Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl. Kaliurang Km. 9,3-Yogyakarta 55581: Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman Jl. Kaliurang Km. 9,3-Yogyakarta 55581.
- Amalia, Euis, Indra Rahmatillah, and Bukhari Muslim. 2024. *Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah*. Samudra Biru. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>.
- Hidayat, Taufik, Afdhal Aliasar, Mifp Mifp, Evrin Lutfika, MTPn Lia Amalia, MT Ir Mardiah, Ni AA Putu Desintha, et al. 2023. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Japar, Rahayu, Idris Paraikkasi, and Cut Muthiadin. 2024. "Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 4 (2): 34–44. <https://doi.org/10.30653/ijma.202442.111>.
- Latiff, Johari AB. 2020. "Need for Contents on Halal Medicines in Pharmacy and Medicine Curriculum." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6 (2): 38. <https://doi.org/10.4103/2045-080x.155512>.
- Md Ariffin, Mohd Farhan, Nurul Syahadah Mohamad Riza, Mohammad Naqib Hamdan, Mohd Shahril Nizam Md Radzi, Najwa Hanani Abdul Rahman, and Mohammad Fahmi Abdul Hamid. 2024. "Nama Haram Tapi Produk Halal: Pandangan Dari Perspektif Undang-Undang Malaysia Dan Hukum Islam." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12 (1): 157–73. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.541>.
- Mohammad Hafeez Md Ramli, Tuan Sidek Bin Tuan Muda, and Anita Abdul Rani. 2025. "Memperkasakan Pensijilan Halal Premis Makanan Di Malaysia: Kepentingan, Keperluan Dan Cabaran." *Sains Insani* 10 (1): 154–63.
- Muhtadi, Tubagus Yudi. 2020. "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 10 (1): 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>.
- Nahlah, Nahlah -, Siradjuddin Siradjuddin, Ahmad Efendi, I Nyoman Budiono, and A. Ika Fahrika. 2023. "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2): 1891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>.
- Putri, L. R. 2024. "Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Pro." Universitas Komputer Indonesia.
- Rusmiyati, Kurnia, Ayu Gumilang Lestari, and E Mulya Syamsul. 2024. "Tinjauan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Pendaftaran Legalitas Produk Halal Di Indonesia Review of the Halal Product Guarantee Act Towards the Implementation of Halal Product Legality Registration in Indonesia." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7 (2): 359–70.
- Sukri, Indah Fitriani. 2021. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51 (1): 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>.
- Wahyudi, F S, and M A Setiawan. 2023. "Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi Di Ekonomi Islam." *Innovative: Journal Of ...* 3: 1801–15.
- Wijayanti, D, and N Fatmah. 2025. "Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global Islamic Economy." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan ...* 13 (2): 145–67.

Zainuddin, Madihatun, Mohamad Dininazmi Sabri, Azwanis Azemi, and Adila Abdullah. 2023. "Analysis of Halal Certification Management in Jakim through Public Complaint Feedback." *International Journal of Religion* 5 (1): 1-16. <https://doi.org/10.61707/x9mfqz48>.